



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki laki, Umur 30 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Agama :
Hindu, Tempat Tinggal : di Buleleng,
sebagai **PENGUGAT;**

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, Umur 26 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Agama :
Hindu, Tempat Tinggal : di Buleleng,
sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 01 Oktober 2021 dalam Register Nomor 532/Pdt.G/2021/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Busungbiu, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng pada Tanggal, 10 Januari 2016, Sesuai dengan akta perkawinan No :5108-KW-13042016-0002 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai Seorang anak Laki – laki yang Bernama : **ANAK**, akan diasuh dan diajak oleh Penggugat dan tidak menutup kemungkinan bagi Tergugat (Ibu Kandung) Menjenguk Serta Mengajak anak tersebut untuk diberi kasih sayang selayaknya tanggung jawab sebagai seorang Ibu / Orang Tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dengan sebelumnya sudah ada **Komunikasi dan Koordinasi**

yang baik di antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekocan, hal ini disebabkan karena masalah masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila tergugat bisa menahan diri;
5. Bahwa penggugat selaku suami telah berusaha menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar / cekcok;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekocan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya hampir setiap hari terjadi pertengkaran / percekocan karena selisih paham dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya tanpa pesan kepada siapapun ;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 1 tahun dan antara Penggugat Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri, maka Penggugat merasakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal terebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Adat BusungBiu, sesuai dengan akta Perkawinan Nomor. 5108-KW-13042016-0002 Putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 532/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang di tunjukan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntuhkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang telah dilaksanakan yaitu Panggilan ke-1 pada tanggal 06 OKTOBER 2021, Panggilan ke-2 pada tanggal 12 OKTOBER 2021 dan Panggilan ke-3 pada tanggal 19 OKTOBER 2021 telah dilakukan pemanggilan secara sah/resmi (officially) dengan memenuhi syarat formil (Pasal 121 ayat (2) HIR/ Pasal 145 ayat (2) RBg dan Pasal 1 Rv) dan patut (properly) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan (vide Pasal 390 ayat 1 HIR/Pasal 145-146 RBg), dengan demikian sidang pemeriksaan perkara a quo dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan Verstek/ tanpa hadirnya Tergugat (***vide pasal 125 ayat (1) Herzien Indlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44)/149 (2) RBg jo Pasal 78 Rv***);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR/ pasal 154 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi untuk Perkara Perdata harus dilakukan Mediasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok gugatannya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian berdasarkan PERMA tidak dapat dilaksanakan mediasi dan terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup setelah diteliti sesuai dengan asli/ fotocopynya oleh Hakim didepan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian diberi keterangan sesuai dengan asli/fotocopynya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, yaitu berupa foto copy/asli dari :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan nomor 5108-KW-13042016-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 5108-LU-02052017-0146, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5108031112060020 tertanggal 12 Nopember 2020, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Cerai ditandatangani tertanggal 21 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya yaitu :**1. Saksi SAKSI I dan 2. Saksi Putu SAKSI II**;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai tata cara Hukum Adat Bali dan agama Hindu pada Tanggal, 10 Januari 2016, Sesuai dengan akta perkawinan No :5108-KW-13042016-0002 diputus cerai dengan segala akibat hukumnya, dengan dalil telah terjadi pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya ada pernyataan cerai oleh kedua belah pihak yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat yang diberi tanda **bukti P.1 s.d bukti P.5**, dan 2 (dua) orang saksi yaitu: **1. Saksi SAKSI I dan 2. Saksi SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan maka terdapat fakta yang telah terungkap dipersidangan dan tidak terbantahkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Busungbiu, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng pada Tanggal, 10 Januari 2016, Sesuai dengan akta perkawinan No :5108-KW-13042016-0002;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak Laki – laki yang Bernama : **ANAK** , yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / perkecokan dan hampir setiap hari terjadi pertengkaran / perkecokan karena selisih paham dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya tanpa pesan kepada siapapun;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 1 tahun dan antara Penggugat Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa putusan verstek terhadap perkara a quo dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang bersifat komprehensif secara *ex officio* oleh Majelis Hakim tentang gugatan a quo apakah *berdasar hukum serta tidak melawan hak* sehingga Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini dilakukan demi tetap terwujudnya asas “*audi et alteram partem*” yaitu meskipun pihak Tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim tetap memeriksa secara seksama dalil-dalil gugatan yang diajukan didalam gugatan a quo dengan tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan hukum pembuktian dengan asas “*Actori Incumbit Probatio*” yaitu setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (**vide Pasal 1865 BW Jo Pasal 163 HIR**);

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 532/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum gugatan a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan aquo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah nyata terungkap adanya fakta bahwa Tergugat bernama **TERGUGAT** adalah Perempuan, Umur 26 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Agama : Hindu, Tempat Tinggal : di Buleleng (**vide bukti P.3**) dengan demikian berdasarkan asas "**Actor Sequitur Forum Rei**" sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 118 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) / Pasal 142 Rechtsreglement voor de Buitengewesten ("RBg")** maka Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan poin ke-1** yang meminta "**Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya**" akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan poin ke-2** yaitu "**Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Adat BusungBiu, sesuai dengan akta Perkawinan Nomor. 5108-KW-13042016-0002 Putus karena perceraian**", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta *Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah* yang telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara hukum adat Bali dan agama Hindu di Desa Busungbiu, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng pada Tanggal, 10 Januari 2016, dan telah didaftarkan sebagaimana dimaksudkan dalam akta perkawinan No :5108-KW-13042016-0002 (**vide bukti P.1**);

Menimbang, bahwa mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah didapati fakta bahwa pada tahun ke-3 (tiga) hubungan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami permasalahan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok sehari-harinya hingga puncaknya pada Desember 2019 Tergugat memutuskan pergi meninggalkan Penggugat pulang

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 532/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tuanya tanpa menyampaikan pesan kepada siapapun sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun sejak saat itu dan tidak melakukan komunikasi lagi selayaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak lelaki bernama ANAK yang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan seperti itu maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan awal dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka berdasarkan Hukum ***petitum gugatan poin ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan***;

Menimbang, bahwa terhadap ***petitum gugatan poin ke-3*** yaitu ***"Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang di tunjukan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntuhkan untuk itu"***, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai ***Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*** menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Singaraja (***Vide bukti P.1***), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai Lex Specialis bahwa ***"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh)***

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 532/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" maka salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum harus dilaporkan oleh yang bersangkutan yaitu para pihak dalam gugatan a quo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Singaraja sesuai prosedur yang berlaku sebagai Kantor Pencatatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga dapat diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian B: Rumusan Kamar Perdata-Perdata Umum angka 1 huruf (c) sebagai Petunjuk pelaksanaan teknis peradilan maka Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka berdasarkan Hukum **petitum gugatan poin ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan poin ke-4** yaitu **"Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini"**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Pasal 192 ayat (1) Rbg/Pasal 181 ayat (1) HIR** menentukan "barang siapa dikalahkan dengan putusan hakim, dihukum pula membayar ongkos perkara", dan dalam perkara a quo oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **petitum gugatan poin ke-4 berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan poin ke-2 s.d poin ke-4 telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap **petitum poin ke-1 berdasarkan hukum patut pula dikabulkan;**

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 532/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan **gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek**;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149RBg, UU No. 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Desa Adat BusungBiu, sesuai dengan akta Perkawinan Nomor. 5108-KW-13042016-0002 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang di tunjukan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntuhkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari SENIN, tanggal 01 NOVEMBER 2021, oleh kami, Eva Margareta Manurung, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua , Made Hermayanti Muliarta, S.H., dan Ni Made Kushandari, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 532/Pdt.G/2021/PN Sgr, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Hermayanti Muliarta, SH.

Eva Margareta Manurung, S.H., M.H.

Ni Made Kushandari, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp.	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,00;
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,00;
Jumlah	:	Rp.	570.000,00;

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)